

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Praktik pengobatan kesehatan sudah ada dari islam sejak era zaman Nabi Muhammad Saw dan para *Ulam 'a* setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Saat ini masih sangat beragam masih digunakan di kalangan umat muslim, salah satunya diantaranya metode *ruqyah*, sebagai praktik pengobatan berlandaskan islam *Syar'i* mampu memiliki pengaruh terhadap kondisi seseorang yang mengalami gangguan terhadap kondisi individu secara medis maupun non medis. Praktik *ruqyah* memanfaatkan kondisi kesadaran hati serta jiwa batin seseorang agar kembali kepada fitrah normal seperti halnya manusia normal, dengan hal tersebut tubuhnya melakukan penyembuhan kondisi pada bagian tubuh yang sakit (Zein, 2022)

Praktik *ruqyah* dalam konteks agama islam memiliki hubungan dengan korelasi praktik magis, sehingga melahirkan eksistensi bentuk-bentuk yang bersifat menguntungkan individu maupun Masyarakat (Haryanto, 2020). Saat kondisi individu mengalami musibah gangguan yang di sebabkan penyakit medis maupun non medis (supranatural), maka akan mempengaruhi peranan dan status sosial individu tersebut baik di lingkungan keluarga, rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, dimana keluarga juga merupakan sendi pondasi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara (Anwar, 2024), dengan demikian praktik pengobatan *ruqyah syar'iyah* berusaha memungkinkan individu yang mengalami musibah gangguan yang di sebabkan penyakit medis maupun non medis (supranatural) kembali menjadi anggota masyarakat yang sehat (Othman, 2017)

Ruqyah di tinjau dari segi bahasa berasal dari bahasa arab, yakni kata: “*raqiya-yarqa-ruqyan-wa-ruqyatan*”, yang artinya berlindung, Ibnu Al-Asir mengatakan bahwa *ruqyah* adalah cara *ikhtiyar* (berusaha) individu dengan hanya memohon perlindungan kepada Allah SWT dari segala macam penyakit, salah satunya seperti penyebab penyakit demam *Shara* dan gangguan penyakit-penyakit lainnya (Manzhur, 2009). Praktik *Ruqyah* biasayanya dengan metode secara

tuntunan syari'at islam dengan media doa -doa atau ayat ayat yang bersumber dari kitab suci Al-Qur'an untuk meminimalisir dan menghalau gangguan, manusia, jin, sihir, atau penyakit kepada seseorang yang sedang mengalami gangguan medis maupun non medis. Dengan demikian proses praktik pelaksanaan pengobatan *ruqyah* adalah memanjatkan kesembuhan obat *Asyif'a* keinginan ikhtiar melalui do'a perlindungan kepada Allah dari segala macam penyakit (Rohmansyah, 2018)

Masyarakat Indonesia, pada praktik pengobatan alternatif berbasis keagamaan seperti *ruqyah syar'iyah* menjadi fenomena yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Di tengah arus modernisasi serta perkembangan kemajuan ilmu kedokteran, masih banyak individu atau kelompok masyarakat yang secara sadar memilih pengobatan spiritual ini untuk menangani berbagai gangguan fisik maupun psikis. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan dimensi religius masyarakat, tetapi juga menunjukkan bagaimana keyakinan dan tindakan sosial beroperasi dalam kerangka rasionalitas yang mereka pahami. Dinamika fenomena permasalahan di era saat ini kesehatan fisik dan psikis individu yang terkadang sulit diselesaikan oleh bantuan secara medis atau kedokteran membuat manusia mencari solusi lain atau di masyarakat muslim menyebutnya *tabbaru'kan* (memohon sesuatu kepada Allah SWT melalui perantara-perantara) secara *Syar'i* dalam mencapai kesembuhan.

Persoalan kesehatan saat ini telah mengalami dinamika pergeseran yang signifikan (Khoiriyah, 2022). Observasi awal bersumber dari Bapak Asadul Anam atau yang di kenal di Masyarakat Desa Gumeno Gus As'ad yang di temukan oleh penulis fenomena praktik *ruqyah* masyarakat di Desa Gumeno "seorang yang mengalami gangguan jiwa (gila) yang saat di rumahnya penyakit kejiwaanya muncul tapi saat berada di luar rumah nya normal di rujuk ke rumah sakit jiwa mennur tidak sembuh bahkan pihak rumah sakit sudah angkat tangan menyerahkan sepenuhnya kembali ke keluarga korban, dalam hal ini berbanding terbalik setelah seorang yang mengalami gangguan jin tersebut dapat sembuh setelah melakukan *ruqyah*, proses *ruqyah* tersebut mencabut akar permasalahan yakni gangguan supranatural atau buhul santet yang di letakan di kediaman rumah orang yang mengalami gangguan supranatural non medis sudah di ketahui tempat posisinya dan di ambil, kemudian memerangi dan mengusir jin setan gangguan supranatural yang

melekat dengan tubuh individu yang mengalami gejala nonmedis” peristiwa kejadian tersebut di tuturkan langsung oleh yang bersangkutan dulu saat ikut proses *ruqyah* penyembuhan individu dalam gejala non medis pada saat saya berbincang ke kediamannya (Wawancara (2025, April 1) Selasa, pukul : 18.13 malam) wawancara pribadi. ”

Praktik *Ruqyah* masih menjadi alternatif pilihan di kalangan masyarakat terutama muslim di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik masih di yakini di era saat ini, melihat berdasarkan data BPS bahwa mayoritas masyarakat di Desa tersebut adalah pemeluk agama islam dengan presentase di tahun 2023 dengan jumlah penduduk 3.797 jiwa 3.797 jiwa adalah pemeluk agama islam (100%) (BPS, 2023), dengan demikian, dalam konteks Desa tersebut praktik *ruqyah* tidak hanya menjadi bagian dari praktik tradisi keagamaan, tetapi juga bentuk tindakan yang dipilih secara sadar oleh masyarakat. Mereka meyakini bahwa gangguan-gangguan tertentu baik medis maupun non-medis lebih tepat ditangani melalui pendekatan spiritual. Dengan demikian, keputusan *peruqyah* untuk menjalankan praktik *ruqyah* dapat dilihat sebagai bentuk tindakan rasional, di mana individu mempertimbangkan manfaat, legitimasi agama, serta pengalaman sosial sebelumnya. Masyarakat Desa tersebut terdiri dari berbagai latar belakang background pendidikan dan profesi pekerjaan praktik *ruqyah* masih eksis di pilih, meskipun adanya pelayanan kesehatan yang berkualitas sebagaimana fungsi pemerintah untuk mewujudkan serta meningkatkan pelayanan pada warga masyarakat secara maksimal (Fadilah Amrih Winarso, 2020)

Daniel L. Pals dalam bukunya *Seven Theories of Religion*, tindakan manusia terhadap agama tidak bisa dilepaskan dari motif-motif rasional yang mendasarinya. Pals mengulas berbagai pendekatan teoretis, termasuk rasionalitas instrumental dan nilai, untuk memahami bagaimana agama bukan sekadar sistem kepercayaan, melainkan juga pedoman praktis yang memberi makna dan arah tindakan (Pals, 2018), di sisi lainnya pemikiran ini dapat dikaitkan dengan teori rasionalitas Max Weber yang menyatakan bahwa tindakan sosial menjadi rasional ketika individu memiliki tujuan yang jelas dan memilih cara-cara yang paling efisien menurut logika yang diyakininya.

Dengan demikian, rencana penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana nilai-nilai *peruqyah* yang melekat dalam praktik *ruqyah* “Al-Ghaib” dimaknai sebagai tindakan rasional. Penelitian ini akan menelusuri apakah tindakan tersebut didasari oleh pertimbangan spiritual, keagamaan, adat istiadat, atau kombinasi dari ketiganya. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan keberlanjutan praktik *ruqyah* “Al-Ghaib” di tengah masyarakat, serta bagaimana praktik ini mampu bertahan dan beradaptasi dalam konteks sosial budaya setempat, meskipun berada di tengah pesatnya kemajuan teknologi dan layanan kesehatan modern

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Tindakan pada masyarakat pada praktik *ruqyah* “Al-Gaib” di desa Gumeno Kecamatan manyar kabupaten Gresik ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini, penulis dapat mendeskripsikan dan memahami pengalaman subjektif *peruqyah* dalam melaksanakan praktik *ruqyah* “Al-Gaib” di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.
2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hal yang melatar belakangi bentuk-bentuk tindakan rasional nilai tindakan rasional tradisional yang dilakukan oleh para *peruqyah* dan pasien dalam praktik *ruqyah* “Al-Ghaib” di Desa Gumeno, khususnya bagaimana kegiatan-kegiatan keagamaan seperti sholat taubat malam, dzikir, dan amalan spiritual lainnya
3. Tujuan penelitian ini, penulis dapat mengetahui konstruksi rasional nilai dan mendeskripsikan perbedaan dan persamaan metode *ruqyah* melalui *peruqyah* “Al-Gaib” di Desa Gumeno di bandingkan praktik pengobatan medis lainnya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

1.4.1.1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran praktek *ruqyah* di Desa Gumeno serta konstruksi masyarakat mengenai praktik *ruqyah* di desa gumeno, sehingga praktik pengobatan di Desa tersebut dapat

menyediakan alternatif pengobatan kesehatan sesuai pengguna praktik *ruqyah syar'iyah* dan dapat dimanfaatkan secara tepat untuk membantu kebutuhan yang sedang mengalami gangguan supranatural (sihir, jin, manusia, medis maupun non medis) secara *syar'iyah*.

1.4.1.2. Penelitian ini digunakan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana sebagai kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian sosiologi agama, khususnya dalam memahami hubungan antara praktik keagamaan dan rasionalitas tindakan sosial di masyarakat lokal.

1.4.2 Manfaat Teoritis

1.4.2.1. Menambah sumber referensi mengenai praktik *ruqyah* dan persepsi masyarakat terhadapnya,

1.4.2.2. Penelitian ini dapat digunakan membantu pihak-pihak yang sedang melakukan analisis tentang praktik *ruqyah* dalam Masyarakat di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sebagai pengetahuan dalam literatur sosiologi agama mengenai *ruqyah*.